



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Blanko N1 sampai dengan N7

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Blanko N1 sampai dengan N7 dan menyerahkan kepada petugas di Loket Pelayanan Kecamatan Ngunut
2. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan oleh Camat atau Pejabat yang berwenang
3. Pemohon menerima surat dispensasi nikah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu 1(satu) jam dengan catatan berkas persyaratan yang diserahkan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah yang di ttd Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

1. Pengaduan diterima melalui kotak saran atau telepon
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan :

0355 - 395701

Kantor Kecamatan Ngunut - Jl. Raya I No. 9 Ngunut